universitas paramadina	Nama Formulir: **Lembar Pengesahan Karya Ilmiah**	No.	FR-003/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020
		Issue/Revisi	1
		Tgl Berlaku	-
		Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap: Aji Kusuma Januvido Hartatmaja, M.Si
   Jabatan: Dosen
   Program Studi: Hubungan Internasional
   NIP: 215050285

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:
Tanggung Jawab Negara Atas Dampak Kesehatan Dan Lingkungan Dari Agent Orange Victims Di Vietnam

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap: Ella Sonia Simanjuntak
Jenjang: S1
Program Studi: Hubungan Internasional
NIM: 117105026

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 24 Januari 2022
Penelaah,

Aji Kusuma Januvido Hartatmaja, M.Si
NIP: 215050285

universitas paramadina	Nama Formulir: **Surat Pernyataan dan Validasi**	No.	FR-002/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020
		Issue/Revisi	1
		Tgl Berlaku	-
		Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	Ella Sonia Simanjuntak
Jenjang	S1
Program Studi	Hubungan Internasional
NIM	117105026
Alamat	Jalan Setia Negara I Pematangsiantar, Sumatera Utara

** coret yang tidak perlu*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

Tanggung Jawab Negara Atas Dampak Kesehatan Dan Lingkungan Dari Agent Orange Victims Di Vietnam

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 24 Januari 2022

Yang membuat Pernyataan,

Nama Lengkap: Ella Sonia Simanjuntak
NIM : 117105026

universitas paramadina	Nama Formulir: **Surat Pernyataan dan Validasi**	No.	FR-002/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020
		Issue/Revisi	1
		Tgl Berlaku	-
		Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	Rika Intan Fadila
Jenjang	S1
Program Studi	Ilmu Hubungan Internasional
NIM	117105044
Alamat	Jl. Harapan RT/RW 002/000 Kel/Desa Mekar Sari,
	Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang

** coret yang tidak perlu*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

Upaya Amerika Serikat terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan dari Agent Orange Victims di Vietnam Berdasarkan State Responsibility

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 24 Januari 2022
Yang membuat Pernyataan,

Rika Intan Fadila
NIM: 117105044

universitas paramadina	Nama Formulir: **Lembar Pengesahan Karya Ilmiah**	No.	FR-003/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020
		Issue/Revisi	1
		Tgl Berlaku	-
		Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap: Aji Kusuma Januvido Hartatmaja, M.Si
   Jabatan: Dosen
   Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional
   NIP:

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:
Upaya Amerika Serikat terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan dari Agent Orange Victims di Vietnam Berdasarkan State Responsibility

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap: Rika Intan Fadila
Jenjang: S1
Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional
NIM: 117105044

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, Senin, 24 Januari 2022
Penelaah,

Aji Kusuma Januvido Hartamaja, M.Si
NIP: _____

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS DAMPAK KESEHATAN DAN LINGKUNGAN DARI *AGENT ORANGE VICTIMS* DI VIETNAM

Oleh :

Ella Sonia Simanjuntak (117105016)

RIKA INTAN FADILA (117105044)

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Falsafah dan Peradaban

Universitas Paramadina

Jakarta

2021

ABSTRAK

Sejak jaman dahulu kala, tentunya manusia tidak pernah lepas dari sebuah konflik yang di mulai sejak abad sebelum masehi hingga sekarang. Manusia selalu memiliki keterlibatan di dalam konflik yang di mana konflik tersebut apabila tidak memenuhi ujung penyelesaian akan berujung pada perang. Umumnya, peperangan dilakukan dengan memanfaatkan persenjataan sebagai bagian dari strategi dan upaya untuk memenangkan perang. Salah satu perang besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia adalah peperangan yang terjadi di Vietnam. Perang ini terjadi antara Amerika Serikat dan Vietnam dalam upaya Amerika Serikat untuk menahan penyebaran dan perluasan ideologi komunis di Vietnam Selatan, di mana saat itu negara Vietnam terpecah ke dalam 2 (dua) wilayah berbeda. Sementara, di sisi lain terdapat cita-cita Ho Chi Min dan gerakan nasionalis Vietnam Utara yang menginginkan adanya persatuan Vietnam sebagai negara yang utuh. Dengan demikian, perang tidak dapat terhindarkan. Sebagai strategi perang, Amerika Serikat tidak hanya menggunakan persenjataan militer pada umumnya, tetapi juga menggunakan senjata kimia yakni *Agent Orange* yang merupakan senyawa kimia sejenis herbisida dan mengandung dioksin. Dalam jumlah yang tidak lazim, cairan ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan di antaranya dapat menggugurkan daun, mematikan tumbuhan hidup, menodai wilayah perairan dan laut, menimbulkan kepunahan hewan dan berdampak pada ekosistem dan terganggunya *food supply* masyarakat Vietnam. Paparan senjata kimia ini juga berdampak secara langsung terhadap kesehatan masyarakat Vietnam dalam jangka panjang, bahkan bertahun-tahun setelah perang tersebut berakhir. Kurang lebih sekitar 4 juta generasi ke-3 warga Vietnam harus menderita cacat akibat terpapar *Agent Orange*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan menggunakan teori tanggung jawab negara dan berpedoman pada hukum internasional yang secara spesifik adalah deklarasi Den Haag pasal 22, 23 (a) dan 23 (e). Melalui pedoman hukum internasional dan deklarasi Den Haag, tindakan Amerika Serikat semasa perang Vietnam II merupakan tindakan yang melanggar dan oleh karenanya wajib bagi Amerika Serikat untuk bertanggung jawab atas tindakan merugikan yang ditanggung oleh Vietnam. Melalui pembahasan, Amerika melakukan langkah-langkah yang tepat sebagai bentuk pertanggung jawaban, baik secara materil maupun non-materil dan melibatkan Vietnam untuk berkolaborasi, sehingga dalam hal ini Vietnam sebagai negara korban juga tetap melakukan tanggung jawab dan upaya memperoleh keadilan bagi warga negaranya. Dengan penyelesaian dan pertanggungjawaban Amerika Serikat menjadi pengingat bagi negara-negara lain dalam lingkup global bahwa bagaimanapun, penggunaan senjata kimia bukanlah jalan atau solusi

yang tepat dalam penyelesaian perang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni studi pustaka dengan sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan *website* resmi.

KATA KUNCI : Perang Amerika dan Vietnam, *Agent Orange*, Tanggung Jawab Negara, *absolute liability*, deklarasi Den Haag, Hukum Internasional, Hukum Humaniter Internasional

LATAR BELAKANG

Seluruh negara-negara di dunia tidak dapat terpisahkan dari sebuah konflik. Pada umumnya, konflik yang tidak menemukan ujung penyelesaian akan berujung pada perang. Pada isu keamanan lama (tradisional), umumnya perang menjadi solusi akhir yang harus dilakukan oleh negara-negara yang mengalami konflik dengan menggunakan persenjataan, melibatkan tentara militer, penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dan sebagainya. Salah satu kasus peperangan dari sekian banyak perang yang terjadi dalam sejarah dunia adalah perang yang terjadi antara Vietnam dan Amerika Serikat. Perang ini terjadi pada tahun 1961-1975. Perang ini terjadi atas dasar keinginan Perancis untuk kembali menaklukan Vietnam setelah kekalahannya pada tahun 1954 (Anugerah, 2019). Perancis kemudian meminta bantuan sekutunya pada Perang Dunia II yakni Amerika Serikat untuk menaklukan Vietnam.

Saat perang antara Vietnam dan Amerika Serikat terjadi, wilayah Vietnam terbagi ke dalam 2 (dua) bagian yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pembagian wilayah ini didasari pada sejarah perang Perancis dan Vietnam di Indocina yang mengakibatkan timbulnya 2 (dua) kubu yang berbeda ideologi (pemahaman atau pandangan) di mana Vietnam Utara lebih condong ke ideologi komunis dan Vietnam Selatan lebih mengarah pada ideologi liberalis (Anugerah, 2019). Vietnam Utara dengan pandangan komunisme memperoleh pengakuan dan dukungan dari Rusia (yang dahulu disebut sebagai Uni Soviet) dan Tiongkok. Sementara, Vietnam Selatan mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan sekutunya.

Dalam melangsungkan peperangan dengan Vietnam Utara, Amerika Serikat menggunakan senjata kimia yang disebut dengan *Agent Orange* yang merupakan senyawa kimia yang terdiri dari *picloram* dan asam *cacodylic* semacam senyawa arsenik (Anugerah, 2019). Efek dari penggunaan senyawa kimia ini adalah rusaknya vegetasi dan wilayah hutan-hutan di Vietnam, yang kala itu digunakan sebagai medan perang antara tentara Vietnam Utara dan tentara Amerika Serikat. Tujuan penyemprotan senyawa kimia di atas hutan Vietnam Utara saat itu adalah untuk mempermudah Amerika Serikat dalam memenangkan perang dengan

Vietnam Utara karena dengan dilakukannya penyemprotan senyawa kimia tersebut dapat membuat tentara Vietnam Utara kesulitan dalam menemukan bahan pangan dan dapat mengancam tempat persembunyian mereka (Ungerfeld, 2014). Penggunaan *Agent Orange* menimbulkan efek dan dampak negatif terhadap anak-anak yang hidup semasa perang dan para tentara yang terlibat langsung karena dapat menyebabkan cacat fisik dan mental seumur hidup dan juga trauma psikologis.

Karena itu, penelitian ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian yakni bagaimana penyelesaian atau solusi yang tepat dalam pertanggungjawaban Amerika Serikat dan Vietnam setelah perang untuk memulihkan kembali dampak dari penggunaan senjata kimia khususnya *Agent Orange* dari sisi kesehatan dan lingkungan? Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan teori tanggung jawab negara dan berpedoman pada Hukum Internasional melalui teknik pengumpulan data yakni studi pustaka dengan sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan *website* resmi.

PEMBAHASAN

I. SEJARAH SINGKAT PERANG VIETNAM (1954-1975)

Perang Vietnam merupakan perang yang cukup kompleks dan menjadi bagian dari sejarah besar dunia, di mana perang ini melibatkan negara-negara barat seperti Perancis dan Amerika Serikat serta berkaitan dengan persaingan ideologi yang saling bertolak belakang, yakni Komunis dan Liberalis. Perang ini terjadi pada tahun 1954 sampai 1975 dengan penyebutan perang yang berbeda-beda yang di mana bagi Amerika Serikat dan negara-negara Barat, perang ini disebut sebagai Perang Vietnam karena berdasarkan lokasi geografis tempat terjadinya perang adalah di negara Vietnam dengan adanya keterlibatan warga negaranya. Sementara, warga negara Vietnam sendiri menyebut perang ini sebagai Perang Amerika, hal ini didasari untuk membedakan perang ini dengan sejumlah konflik dengan negara-negara lain yang pernah terjadi sebelumnya (Dania, 2013). Di sisi lain, para pakar dan peneliti menyebut perang ini sebagai Perang Indo China II karena terdapat keterlibatan negara tetangga seperti Laos dan Kamboja. Lain pula dengan komunis di Vietnam yang menyebut perang ini sebagai ‘Perang Kebebasan’ yang dimaksudkan untuk membebaskan diri dan menyatukan Vietnam dari Amerika Serikat (Dania, 2013).

Perang Vietnam sendiri terbagi ke dalam 2 (dua) masa, yakni Perang Vietnam I dan Perang Vietnam II. Secara singkat Perang Vietnam I atau Perang Vietnam pertama

dilatarbelakangi perbedaan ideologi yang saat itu tengah gencar terjadi, yakni komunis dan liberalis di mana penyebaran ideologi komunis ke negara-negara lain sangat ditakutkan oleh negara-negara barat. Perbedaan ideologi yang memisahkan Vietnam menjadi dua wilayah berbeda berdasarkan pemahaman yang dianut menimbulkan konflik, di mana Ho Chi Minh salah satu tokoh berpengaruh di Vietnam yang menganut ideologi komunis menginginkan agar Vietnam menjadi negara kesatuan utuh dengan menjadikan Vietnam Selatan yang saat itu dipengaruhi oleh paham liberalis agar berpindah haluan menjadi komunis (Dania, 2013). Konflik yang berakar dari perbedaan ideologi dan cita-cita untuk menyatukan Vietnam menjadi awal mula dari Perang Vietnam I.

Sedangkan dalam Perang Vietnam II, terdapat keterlibatan Amerika Serikat sebagai sekutu Perancis. Sebagai negara adidaya (*super power*), Amerika Serikat mendirikan pakta pertahanan Asia Tenggara di Vietnam Selatan dengan tujuan agar Vietnam Selatan menjadi wilayah dengan basis anti-komunis yang kuat di wilayah Asia Tenggara (Dania, 2013). Pada saat itu, Amerika Serikat sangat yakin bahwa dengan menduduki Vietnam Selatan akan mencegah pengaruh komunis untuk menguasai Vietnam Selatan dan menyebarkan pengaruhnya semakin luas ke wilayah lainnya. Akan tetapi, pada dasarnya pasukan Viet Cong yang merupakan pasukan pendukung persatuan Vietnam di bawah ideologi komunis merupakan pasukan yang kuat dan gigih dalam melawan bangsa asing. Perang Vietnam kedua ini memakan banyak korban jiwa. Tercatat, sebanyak 58.000 pasukan Amerika Serikat tewas, 300.000 orang terluka dan sekitar 3.000.000 jiwa masyarakat Vietnam tewas akibat penggunaan *Agent Oange*. Senyawa *Agent Orange* digunakan oleh Amerika Serikat sebagai strategi untuk memenangkan perang.

Agent orange merupakan cairan kimia sejenis herbisida di mana cairan ini mengandung dioksin (Utama, Pattipeilhy, & Windiani, 2019). Cairan ini dalam jumlah berlebih dapat merusak tanaman dan menggugurkan daun-daun sehingga Amerika Serikat memanfaatkan cairan kimia ini dengan tujuan untuk mengamati pergerakan musuh (Utama, Pattipeilhy, & Windiani, 2019). Tidak hanya itu, karena cairan ini mampu merusakkan tumbuh-tumbuhan hidup, maka dampaknya secara langsung akan menyulitkan para pasukan Viet Cong dalam mencari makanan (Ungerfeld, 2014). Kondisi ini sangat memungkinkan Amerika Serikat untuk mengontrol populasi masyarakat Vietnam (Ungerfeld, 2014). Secara spesifik, Amerika Serikat menyemprotkan cairan herbisida sebanyak 72 juta liter dengan yang utama terdiri dari *Agent Orange* (Ungerfeld, 2014). Sekitar 3.181 desa di Vietnam mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, penyemprotan cairan kimia ini juga meluas bahkan mencapai wilayah utara dan perbatasan Laos dan Kamboja (Utama, Pattipeilhy, & Windiani, 2019).

II. PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DAN DAMPAK PADA KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

Senjata kimia yang digunakan saat perang berlangsung memiliki dampak dalam jangka panjang yang sangat serius. Dalam kasus Perang Vietnam II ini, penggunaan *Agent Orange* juga berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Dampak pada kesehatan manusia di antaranya adalah menimbulkan kecacatan pada kelahiran anak semasa perang yang mempengaruhi tumbuh kembang anak dan timbulnya penyakit berbahaya akibat mutasi gen (Anugerah, 2019). Tidak hanya berdampak buruk secara fisik tapi juga menimbulkan trauma secara psikologis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh kelompok ilmuwan New York dan Vietnam yang berkolaborasi menunjukkan hasil bahwa terdapat dioksin dalam darah masyarakat Vietnam bagian selatan dibandingkan dengan masyarakat Vietnam bagian Utara yang tidak terpapar (Ungerfeld, 2014). Sementara itu, sejumlah penyakit berbahaya yang ditimbulkan akibat *Agent Orange* ini seperti kanker pernapasan, leukimia dalam berbagai jenis dan telah terbukti pada keturunan veteran, diabetes tipe II, penyakit jantung iskemik, penyakit parkinson, sarkoma jaringan lunak dan penyakit-penyakit serius lainnya. Hal ini membuktikan bahwa paparan dari cairan herbisida *Agent Orange* mampu merusak tubuh manusia hingga mempengaruhi secara genetik sehingga menimbulkan penyakit pada keturunan veteran dan orang-orang yang terpapar.

Kesehatan masyarakat Vietnam yang terganggu akibat paparan *Agent Orange* yang disemprotkan pada sejumlah lahan juga berkaitan dengan permasalahan lingkungan. Berdasarkan hasil studi Hatfield Consultants, setengah dari jumlah pohon bakau di Vietnam mengalami kerusakan akibat penggunaan *Agent Orange* dalam jumlah berlebih. Tidak hanya itu, senjata kimia ini juga mengakibatkan produktivitas masyarakat Vietnam terganggu karena hasil panen mereka mengalami kerusakan dan mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi (Ungerfeld, 2014). Tidak hanya merusak tumbuhan di daratan, penyemprotan senjata kimia saat perang juga berdampak pada kehidupan hewan-hewan seperti ikan di laut yang terkandung bahan berbahaya di dalamnya sehingga secara langsung membatasi ekspor Vietnam ke negara-negara lain. Burung dan hewan-hewan lainnya yang terkena dampak panjang senjata kimia ini juga mengalami kesulitan akibat habitatnya yang rusak sehingga berpotensi menimbulkan kepunahan yang dapat mempengaruhi ekosistem di Vietnam.

III. TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KERUSAKAN LNGKUNGAN DAN KESEHATAN DI VIETNAM

Tindakan penggunaan senjata kimia berupa *Agent* Orange yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai strategi perang melawan pasukan Viet Cong pada Perang Vietnam

II merupakan tindakan yang perlu dipertanggungjawabkan. Senjata kimia merupakan senjata yang dilarang penggunaannya oleh hukum humaniter sebagai bagian dari hukum internasional (Anggraini, Sompotan, & Lengkong, 2021). Mekanisme perang antar negara juga sebenarnya telah diatur oleh hukum humaniter terkait dengan penggunaan senjata, aturan penerapan blokade, melakukan penahanan dan memberikan perlakuan terhadap tawanan perang serta sejumlah aturan lainnya. Adapun, upaya untuk melarang penggunaan senjata kimia sendiri diawali sejak lebih dari satu abad yang lalu. Deklarasi St. Petersburg pada tahun 1868 menjadi langkah awal yang baik dalam menunjukkan dan membangkitkan kesadaran negara-negara di dunia akan bahaya dan dampak dari penggunaan senjata kimia dalam konflik antarnegara (Anggraini, Sompotan, & Lengkong, 2021).

Setelah adanya deklarasi St.Petersburg, terdapat deklarasi Den Haag pada tahun 1899. Dapat dikatakan, deklarasi Den Haag merupakan deklarasi yang menandai adanya perjanjian internasional pertama yang secara tegas melarang pengggunaan senjata kimia (Anggraini, Sompotan, & Lengkong, 2021). Meskipun demikian, masih dijumpai adanya kekurangan dalam deklarasi ini yang di mana deklarasi Den Haag hanya bersifat mengikat bagi negara-negara peserta saja sehingga masih menimbulkan peluang bagi negara yang tidak menjadi peserta deklarasi ini untuk tetap menggunakan senjata kimia yang dapat merugikan negara lain (Anggraini, Sompotan, & Lengkong, 2021). Namun, tidak berhenti sampai di situ, deklarasi Den Haag sampai pada tahap kedua pada 15 Juni-18 Oktober 1907 dan menghasilkan 13 konvensi. Konvensi tersebut berisi tentang penggunaan senjata dan metode berperang. Secara spesifik, aturan yang memuat mengenai senjata kimia terdapat dalam Bagian II tentang Permusuhan, khususnya pada pasal 22, 23 (a) dan 23 (e) yang seluruhnya dimuat dalam Konvensi Den Haag. Secara umum, ketiga pasal ini melarang penggunaan senjata kimia karena kandungan yang terdapat di dalamnya mengandung racun berbahaya dan berpotensi mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu (Anggraini, Sompotan, & Lengkong, 2021).

Mengacu pada draft Pengadilan Internasional (*International Court Justice*), semua negara memiliki kewajiban dan kedudukan yang sama dalam mempertanggungjawabkan tindakan atau perbuatan ilegal yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain. Dalam kasus Perang Vietnam II ini, Amerika Serikat harus melakukan tanggung gugat. Tanggung gugat merupakan tahapan atau proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh negara yang tergugat atas tindakannya yang merugikan dan menimbulkan penderitaan bagi negara yang menanggung (Anggraini, Sompotan, & Lengkong, 2021). Pada umumnya, bentuk tuntutan yang diajukan suatu negara terhadap negara tergugat adalah penuntutan opini negara,

penuntutan permohonan maaf, pembalasan atau penuntutan untuk memulihkan kondisi yang rusak kembali pada kondisi semula.

Perlu diketahui bahwa pada tahun 1984, Amerika Serikat pernah melakukan upaya pertanggungjawaban dengan menyetorkan dana senilai US$ 180 juta yang pemberiannya ditujukan bagi para korban (Liputan6, 2003). Tetapi, bentuk pertanggungjawaban ini tidak berlangsung lama. Berselang 10 tahun kemudian, Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan pengiriman dana. Tentu saja, hal itu bukan merupakan solusi yang baik bagi kedua negara, mengingat dampak dari *Agent Orange* yang digunakan semasa perang terus berlanjut dari generasi ke generasi. Tetapi, di sisi lain, Eni Faleomavaega, seorang mantan anggota DPR Amerika Serikat yang juga seorang mantan militer Amerika Serkat yang pernah bertugas ke Vietnam mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan tanggung jawab baik dari sisi finansial maupun moral kepada Vietnam. Sementara itu, Vietnam sebagai negara yang menanggung penderitaan berusaha memperjuangkan haknya dengan memanfaatkan kunjungan presiden Amerika Serikat yang menjabat pada saat itu yakni Bill Clinton pada tahun 2000. Namun, di luar penekanan tersebut, Amerika Serikat berupaya melakukan pertanggungjawaban dengan melakukan penelitian efek dioksin dan *Agent Orange* bersama Vietnam, donasi bantuan kemanusiaan, kerja sama yang dilakukan bersama *Multinational Corporations* dan upaya melakukan remediasi daerah tercemar dioksin.

Secara spesifik, penjabaran dari bentuk pertanggungjawaban Amerika Serikat terhadap Vietnam dari yang telah disebutkan sebelumnya adalah pertama, penelitian bersama. Di mana dalam penelitian ini, kedua negara yang dahulunya berperang berupaya secara bersama-sama, melakukan kolaborasi penelitian yang diharapkan dari adanya penelitian tersebut dapat diidentifikasi dampak dari *Agent Orange* dan kandungan dioksin dalam tubuh masyarakat yang terpapar dan penanganan secara langsung dapat segera dilakukan. Kedua, donasi bantuan kemanusiaan di mana dikabarkan terjadi peningkatan jumlah dana yang diberikan yakni dari senilai US$ 1 juta pada 1991 yang naik secara drastis pada 2005 senilai US$ 50 juta. Pemerintah Vietnam juga tidak lepas tangan, upaya pemberian donasi juga dilakukan dengan melakukan program santunan bagi korban *Agent Orange* sejak tahun 2000 (Utama, Pattipeilhy, & Windiani, 2019). Rencana pembersihan wilayah yang terkontaminasi *Agent Orange* juga turut dilakukan dengan kolaborasi antara panel pembuat kebijakan Amerika Serikat dan Vietnam dengan perkiraan biaya mencapai US$ 300 juta dalam 10 tahun. Kolaborasi kedua negara juga turut dilakukan dalam program survei dan analisis serta upaya remediasi pada berbagai titik di wilayah yang terkena dampak *Agent Orange*.

Tahun 2012, Amerika Serikat kemudian melakukan tindakan pemanasan tanah dengan suhu tinggi minimal 6350 derajat Celcius yang dimaksudkan untuk memecah dioksin menjadi senyawa yang tidak berbahaya dan dilanjutkan dengan pemindahan dioksin ke tempat khusus. Tindakan pemanasan tanah ini juga merupakan bagian dari kolaborasi Amerika Serikat dan Vietnam melalui *joint venture* antara USAID dan Pemerintah Vietnam (Utama, Pattipeilhy, & Windiani, 2019). Bantuan jangka panjang juga dilakukan oleh *Multinational Corporations* dan organisasi *Ford Foundation* yang memberikan sumbangan pertamanya senilai US$ 150 ribu. Kemudian, bersama Aspen Institute, keduanya turut memiliki kontribusi besar dalam penanganan dan pemberian bantuan untuk korban *Agent Orange* senilai US$ 300 juta (Utama, Pattipeilhy, & Windiani, 2019). Bantuan ini merupakan bantuan jangka panjang dari tahun 2010 sampai tahun 2020.

Dilihat dari proses tanggung gugat yang dilakukan Amerika Serikat sebagai negara pelaku yang menggunakan senjata kimia herbisida dan dioksin, maka dapat dilihat bahwa Amerika Serikat melakukan tanggung jawab dalam bentuk *absolute liability*. Yang dimaksud dengan *absolute liability* merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu negara yang menekankan bahwa alasan-alasan umum pembebasan tidak berlaku akan tetapi dikecualikan apabila dinyatakan dengan jelas secara khusus dalam instrumen-instrumen hukum tertentu (Anugerah, 2019). Konvensi Roma 1952 merupakan konvensi yang memberlakukan *absolute liability* walaupun dalam kondisi tertentu, masih diperkenankan hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab sebuah negara (Sudiro, 2012).

Tidak hanya Amerika Serikat saja sebagai negara tergugat yang melakukan pertanggungjawabannya, tetapi Vietnam sebagai negara yang semasa perang melawan Amerika Serikat turut melakukan pertanggungjawaban atas warga negaranya. Vietnam bersedia untuk berkolaborasi dan secara bersama-sama dengan Amerika Serikat melakukan sejumlah tindakan untuk setidaknya memperbaiki kesalahan semasa perang. Dalam hal ini, dapat dilihat pula, di luar dari lambatnya Amerika Serikat dalam memberikan bantuan pertanggungjawaban, apa yang telah Amerika Serikat lakukan dan kolaborasinya bersama Vietnam perlu untuk diakui dan diapresiasi.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, terkait tanggung jawab Amerika Serikat terhadap Vietnam dalam penggunaan senjata kimia *Agent Orange*, dapat

dijawab pertanyaan penelitian bahwa penyelesaian atau solusi yang tepat dalam pertanggungjawaban Amerika Serikat dan Vietnam setelah perang untuk memulihkan kembali dampak dari penggunaan senjata kimia khususnya *Agent Orange* dari sisi kesehatan dan lingkungan adalah melalui pemberian donasi bantuan kemanusian, bekerja sama dengan MNC dan organisasi, kolaborasi penelitian dan upaya remediasi lingkungan. Jika didasarkan pada hukum humaniter internasional dan Konvensi Den Haag khususnya pasal 22, 23 (a) dan 23 (e), perbuatan Amerika Serikat dalam penggunaan senjata kimia merupakan perbuatan yang salah dan sebagai konsekuensinya, Amerika Serikat perlu melakukan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya tetap dilakukan dan diupayakan oleh Amerika Serikat.

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental atau dasar dari suatu negara dan mengacu pada hukum humaniter internasional yang merupakan bagian dari hukum internasional mewajibkan dan mengemukakan di dalamnya bahwa semua negara, tanpa memandang kedudukan dan kekuatannya memiliki kedudukan yang sama dan harus melakukan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan. Terlebih, tindakan penggunaan senjata kimia merupakan bentuk pelanggaran yang merugikan dan dampaknya terjadi dalam jangka panjang, menimbulkan kecacatan, kematian bayi saat kelahiran, mutasi gen yang berpotensi menghasilkan keturunan-keturunan masyarakat yang mengidap penyakit tertentu. Tentunya, hal ini juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (*human rights*) dan oleh karenanya, perbuatan dan tindakan negara-negara dalam berperang telah diatur sedemikian rupa di bawah naungan hukum humaniter internasonal.

References

Jurnal:

Anggraini, D. F., Sompotan, H. B., & Lengkong, N. L. (2021). Pengaturan Hukum Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Crimen, X*(2), 118-128. Diambil kembali dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33103/31301

Anugerah, J. T. (2019). Tanggung Jawab Negara pada Penggunaan Senjata Kimia Saat Perang (Tinjauan Kasus : Agent Orange 1954 – 1975). *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019*, 18.

Dania, S. (2013). Kekalahan Amerika Sebagai Negara Super Power Pada Saat Perang Vietnam (1954-1975). *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, IX*(1), 35-46. doi:https://doi.org/10.26593/jihi.v9i1.539.%25p

Risa Sandhi Surya, I. D. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK YANG MENJADI KORBAN PENGGUNAAN SENJATA AGENT ORANGE DALAM PERANG VIETNAM. *VOL. 03, NO. 01, FEBRUARI 2015* , 5.

Sudiro, A. (2012). Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 19*(3), 439-454. Diambil kembali dari https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4365/3851

Ungerfeld, S. (2014). The Lingering Killer: Agent Orange . *Volume 2 Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science, Spring 2014 Article 8 5-2014*, 17.

Utama, B. P., Pattipeilhy, S. C., & Windiani, R. (2019). TOWARDS PERPETUAL PEACE: THE DYNAMICS OF US AND VIETNAM RELATIONS SINCE THE SETTLEMENT OF AGENT ORANGE CASE IN 2000. *Jurnal Politik Internasional Vol. 21 No. 2. Page 198-218*, 21.

Website:

Liputan6. (2003, April 20). Di Vietnam, Amerika Pernah Menggunakan Senjata Kimia. Diambil kembali dari https://www.liputan6.com/global/read/53201/di-vietnam-amerika-pernah-menggunakan-senjata-kimia